

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mulia, mempunyai derajat yang luhur, serta mempunyai budi pekerti dan karsa. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang luhur berasal dari Tuhan yang telah menciptakannya. Dengan demikian manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budi yang sehat.¹ Dalam pergaulannya manusia sangat membutuhkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum lainnya, adapun diantaranya yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma-norma tersebut dipakai oleh masyarakat sebagai pedoman dan bahkan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, dan disini dibutuhkan peran serta dari sebuah negara.

Secara normatif, Indonesia dapat diklarifikasikan sebagai negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau materiil (*welfaresstaat, verzorgingsstaat, sociale rechtsstaat*). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam alinea Indonesia, yaitu :

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia;
- 2) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia;
- 3) memajukan kesejahteraan bangsa;
- 4) mencerdaskan kehidupan bangsa dan;

¹ Yunita Syofyan,SH.MH.,Afriani,.SH.MH, dan Dr.Suharizal,.SH.MH. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Padang,2012. hlm.2

- 5) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila. Bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian materil yaitu sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran”.³ Tujuan yang ingin dicapai Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material yang merata berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.⁴ Hal ini terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum dalam pandangan Bangsa Indonesia dapat terlihat dalam pendefinisian hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁵

Pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat dilihat pada pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan.

² Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Menjelaskan Bahwa “Tujuan dari Bernegara Sebagaimana diatur Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.”

³ E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. Ke-4, Penerbit FHPM. Univ Negeri Padjajaran, Bandung, hlm. 21-22

⁴ Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 109.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hlm.8

Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mengutamakan kepentingan bagi lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.⁶

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, bekerjanya sub-sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya, harus ada persamaan persepsi dalam memahami persoalan hukum pidana yang terjadi dengan tetap melihat tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana. Oleh karena itu apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan sudah dapat dipastikan bekerjanya sistem sebagai sarana hukum pidana dapat mengalami kegagalan yang padagilirannya maka kepercayaan masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan hilang. Masyarakat tidak lagi mempercayai sub sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang lebih luas.⁷

Sehingga diperlukan upaya khusus untuk melindungi masyarakat dan mengatasi persoalan kejahatan pembunuhan. Dimana hukum Islam telah menjadikan berbagai hukum yang bertujuan menjauhkan warga negara dari tindak kriminal dan mewajibkan negara untuk menerapkan hukum tersebut. Keamanan negara dan warganya menjadi perhatian islam (diantaranya disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah: 32-33, Al-Isra: 33, An-Nur: 55, Al-Baqarah: 126, Saba': 18, At-Taubah: 6). Dengan merujuk kepada apa yang telah disebutkan dalam Al-

⁶ Loebby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, Hlm. 27.

⁷ Indrianto Seno Adji, 2002, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Datacom, Jakarta, Hlm. 12.

Qur'an pada berbagai ayat ini, maka keamanan negara dan warganya adalah urusan terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keamanan adalah bagian dari hak asasi manusia. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta penghormatan terhadap HAM yang menjadi perhatian seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah perang dunia kedua. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, BAB XA Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28A sampai dengan Pasal 28J⁸ Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."⁹

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan keamanan warganya. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh sesama warga negara berupa kejahatan pembunuhan. Negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban pembunuhan secara konkret. Hal ini sejalan dengan hakikat dari kebijakan penanggulangan perbuatan pidana yang

⁸ (Tim Redaksi, 2013, hal. 8, 36-40) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia, 2006.hlm. 58

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Negara melalui aparaturnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah, perbuatan pidana yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula. Ketidak efektifkan sanksi pidana pembunuhan di negara kita karena sistem hukum pidana kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa alat yang digunakan untuk mengancam, yakni sanksi pidana, juga tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, penulis merasa berkewajiban untuk memulai sebuah penelitian perbandingan model pengaturan sanksi pidana Indonesia dan hukum Islam terkait tindak pidana pembunuhan yang diharapkan dapat menangani problem ini dalam semua seginya beserta segenap solusi.

Berdasarkan permasalahan diatas islam menawarkan konsep penting tentang masalah kejahatan terhadap nyawa manusia, dengan menyebutkan bahwa tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut dengan *al-jinayah ‘ala al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia), sebutan ini sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.¹⁰ Tujuan hukum islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Salah satu yang menarik perlunya mengangkat hukum pidana islam sebagai sudut pembanding karena ditinjau dari sudut konstitusional.

¹⁰ Barda Nawawi Arif .2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Bakti, Bandung .,hlm. 130

Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa kriminalitas pembunuhan semakin meningkat dengan berbagai modus yang terus berkembang. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa pada tahun 2008 mengungkap fakta: dari 75.378 desa/kelurahan di Indonesia, 1.844 desa mengalami kejadian pembunuhan.¹¹ Data terakhir ditahun 2011 memperlihatkan bahwa terdapat 1.585 desa yang mengaku bahwa di desa mereka paling tidak terjadi satu kasus pembunuhan. Di Pulau Jawa terdapat 420 desa yang di tahun 2011 mengalami minimal satu kejadian tindak pembunuhan. Beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua adalah beberapa provinsi dengan kejadian pembunuhan di desa-desa mereka dengan frekuensi yang cukup tinggi.¹²

Berdasarkan Statistik Kriminal 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat catatan jumlah kejahatan pembunuhan menurut kepolisian daerah/provinsi tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, kejadian pembunuhan di Indonesia selama periode tahun 2009-2012 cenderung berfluktuasi. Jumlah kejadian total dari sekitar 1.311 kasus pada tahun 2009 menurun menjadi sekitar 1.058 kasus pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi sekitar 1.467 kasus dan terus meningkat menjadi 1.715 pada 2012.¹³ Dari kasus-kasus pembunuhan di atas, setelah dilakukan penelitian pada 40 putusan berkekuatan hukum tetap pada lembaga peradilan di 36 kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia ditemukan berbagai amar putusan yang bervariasi. Hasilnya diketahui bahwa rata-rata dari 40 kasus pembunuhan di Indonesia, 60% adalah divonis 10 tahun kebawah, 37,5% divonis diatas 10 tahun, dan hanya 2,5% hukuman mati atau 1 dari 40 kasus. Ini berarti bahwa hukuman atas pelaku pembunuhan

¹¹ BPS 2009, pada kompasia.com, diakses pada 26 Januari 2020, Pukul 13:00

¹² <http://www.gagasan.hukum.wordpress.com>, diakses pada 23 Maret 2013.

¹³ BPS. Ringkasan Eksekutif Statistik Kriminal, 2012 Tabel 3.9 dan 3.17, hlm. 24 dan 41.

masih didominasi hukuman yang relatif ringan dibawah 10 tahun dan belum setimpal terhadap perbuatan menghilangkan nyawa manusia yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kasus pembunuhan yang pertama kali terjadi di dunia adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kedua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, kasus tersebut merupakan kejahatan menghilangkan nyawa pertama yang dilakukan manusia di muka bumi, kisah tersebut diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27-29 sebagai berikut :

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Qabil dan Habil) dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, ‘Sungguh aku akan membunuhmu.’ Dan berkata yang diterima kurbannya, ‘Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa.‘Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku aku membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Robb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa (pembunuhan ini) dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.’”¹⁴

Demikian ayat yang telah dipaparkan oleh penulis diatas menjelaskan tentang bagaimana kisah kedua putra Adam yang berseteru terkait masalah qurban yang salah satunya tidak diterima, dan Qabil merasa iri akan hal tersebut, lantas Qabil pun merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya, setelah melakukan pembunuhan Qabil pun menyesal atas perbuatannya dan segera meminta ampunan kepada Allah SWT.

¹⁴ <https://kumparan.com/hijab-lifestyle/kisah-qabil-dan-habil-tragedi-pembunuhan-pertama-manusia-1tPQLnP21bM>

Dari kisah diatas kita tahu bahwasanya pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, jika kita berbuat hal demikian kita akan diberi sanksi Qishash dan Diyat di dunia ditambah dengan siksaan neraka ketika di akhirat kelak.

(QS. Al-Maidah: 32) :

Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh adalah: *“...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”*¹⁵

Firman Allah SWT selanjutnya adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Tafsir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178 :

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, diwajibkan kepada kalian menghukum orang yang membunuh orang lain secara sengaja dan karena permusuhan

¹⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2013/05/03/pembunuhan-dalam-perspektif-islam>

dengan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya. Maka orang yang merdeka harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang yang merdeka. Seorang budak harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang budak. Seorang wanita harus dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang wanita. Apabila si korban sebelum menghembuskan nafas terakhirnya atau keluarganya memaafkan si pelaku dengan imbalan diat (sejumlah harta yang dibayarkan oleh pembunuh sebagai kompensasi bagi pengampunan atas kejahatannya), maka pihak yang memaafkan harus memperlakukan si pembunuh dalam menuntut pembayaran diat itu secara wajar, bukan dengan menyebut-nyebut kebaikannya sendiri dan meyakiti hati si pelaku. Dan pihak pelaku pun harus membayar diat tersebut dengan cara yang baik, tanpa menunda-nunda. Pemberian maaf dan pembayaran diat itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, dan merupakan rahmat yang Dia berikan kepada umat ini. Maka barangsiapa menyerang si pembunuh setelah ada pemberian maaf dan pembayaran diat itu, niscaya baginya azab yang menyakitkan dari Allah.¹⁶

Selain itu, di beberapa negara di Dunia telah menerapkan (*qishash*) hukuman mati berupa pancung. Bahkan, hukuman ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan Islam yang sudah turun temurun dipegang oleh pemerintah negara-negara tersebut. Salah satunya ialah Arab Saudi yang mana merupakan negara yang paling konsisten menerapkan hukuman pancung. TKI asal Indonesia yang dianggap bersalah melakukan pelanggaran hukum berat juga tak luput dari hukuman sadis ini. Arab Saudi masih mempraktikkan hukuman ini dengan mengacu pada syariat Islam yang berlaku. Namun, hukuman pancung hanya diberlakukan terhadap terpidana mati kasus pembunuhan.

¹⁶ Tafsir Quran Surat-al-Baqarah Ayat 178.

Eksekusi bisa saja dibatalkan, jika keluarga korban memaafkan dan pelaku diharuskan membayar diyat (uang pengganti) yang nominalnya ditetapkan oleh keluarga korban. Disebutkan bahwa sebanyak 157 orang telah dieksekusi dengan cara dipancung pada tahun 2015 silam.¹⁷

Sedangkan dari dalam negeri masih menjadi wacana upaya pemberlakuan hukuman qishash di kota serambi mekkah tersebut. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh merencanakan akan pemberlakuan hukuman qishash terhadap perilaku kejahatan seperti yang telah diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Qishash merupakan hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku kejahatan atau dikenal dengan istilah, hutang nyawa dibayar nyawa. Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Syukri mengatakan, penerapan hukuman itu terlebih dahulu pihaknya melakukan penelitian dalam tahun ini. Mereka menggandeng akademisi untuk bersama melakukan penelitian atas kesiapan serta dukungan masyarakat dalam penerapan hukuman qishash di Aceh. Menurutnya, dalam pemberlakuan hukuman qishash itu tidak serta merta, terlebih dahulu harus melihat kesiapan masyarakat.

Setelah hasil penelitian itu baru mengupayakan ke penyusunan naskah akademik dan draf dari pada hukum itu sendiri. Wacana penerapan hukuman *qishash* di Aceh, bertolak dari banyaknya kasus-kasus pembunuhan dalam waktu akhir-akhir ini di Aceh. Jika pemerintah konsisten dalam penerapan hukum syariat di Aceh, maka angka kriminalitas akan menurun. Bahkan kejahatan pembunuhan diyakini akan hilang. Arab Saudi yang menerapkan hukuman tersebut secara ketat sehingga angka kejahatan pembunuhan menurun dan hampir tidak ada lagi. Hal itu dikarenakan mereka tahu bahwa dalam suatu kasus bila dihukum dengan hukuman yang sangat berat, mereka akan menyadari dan menahan diri untuk melakukan kejahatan itu.

¹⁷ <https://news.okezone.com/read/2016/03/14/18/1335338/empat-negara-islam-ini-konsisten-terapkan-hukuman-pancung?page=2> diakses pada tanggal 6 November 2020 pada pukul 20:20 WIB.

Menjamurnya kasus pembunuhan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh, disebabkan karena pelaku pembunuhan itu hanya dihukum beberapa tahun penjara, tidak setimpal dengan apa yang dilakukan. Maka jika seseorang masih memiliki niat jahat, akan kembali melakukan pembunuhan, dan begitu juga dengan kejahatan lain. Jika seseorang menahan diri untuk membunuh maka nyawa orang lain akan selamat begitu juga dengan dia atau pelaku yang ingin melakukan kejahatan. Ini sebetulnya logika, jangan kita terus merasa alergi saat berbicara hukum *qishash*. Selain itu, dalam pelaksanaannya hukum *qishash* tidak hanya asal-asalan, sama dengan penerapan hukum syariat yang berlaku selama ini di Aceh. Sebelum dieksekusi, tentu ada proses mulai penyelidikan hingga putusan pengadilan. Dan jika semua unsur telah diujungi dan terbukti melakukan kejahatan maka akan dijatuhi hukuman *qishash*. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa hukum *qishash* terdapat jaminan bagi orang-orang yang berakal. Jaminan kehidupan yang dimaksud yakni, dengan berlakunya hukum syariat maka akan terjamin tidak akan melayang lagi nyawa-nyawa orang. Ketika orang sudah takut membunuh nyawa orang lain maka semua nyawa manusia akan selamat begitu juga dengan orang atau pelaku itu sendiri.¹⁸

Persamaan hukuman *qishash* dengan pidana mati adalah bahwa hukuman *qishash* tercakup juga didalamnya pidana mati, seperti dalam kasus pembunuhan disengaja yang tidak di maafkan oleh keluarga korban. Saat ini banyak orang berasumsi bahwa hukuman *qishash* lebih identik dengan hukuman mati, padahal hukuman *qishash* mati hanya berlaku pada satu poin saja yaitu “pembunuhan disengaja yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban”, selebihnya dalam kasus pembunuhan, hukumannya adalah *diyat*. Dengan demikian sebenarnya hukuman *qishash* dan *diyat* ini lebih sederhana dan fleksibel.

¹⁸ <https://news.okezone.com/read/2018/03/14/340/1872780/pemerintah-aceh-wacanakan-penerapan-hukuman-nyawa-dibayar-nyawa> diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 20:00 WIB

Pelaksanaan hukuman mati tersebut, timbul reaksi yang cukup hangat dari berbagai pihak. Ada yang mendukung (pro) dan ada pula yang tidak mendukung (kontra). Mengikuti perkembangan pro dan kontra tentang hukum mati, maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Begitu juga terkait dengan ancaman pidana mati bagi pelaku pembunuhan dalam Islam tidaklah dikenakan kepada semua. Oleh karena itulah dalam Islam, pembunuhan diklasifikasikan kepada tiga macam: (1) Pembunuhan yang disengaja (2) Pembunuhan yang tidak disengaja dan (3) Pembunuhan seperti sengaja. Dari ketiga macam bentuk pembunuhan tersebut, hanya satu yang diancam hukuman mati, yaitu pembunuhan yang disengaja, di mana di dalamnya mengandung unsur pembunuhan, dan dalam istilah Islam disebut *qishash*, begitu juga menyoroti sejumlah tuntutan hukuman mati, namun pemerintah masih enggan melakukan, seperti kejahatan korupsi yang sedang melanda negeri ini.

Selain itu, dalam sudut pandang hukum yang lain, terutama hukum agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini adalah agama mayoritas yaitu Islam, memiliki pandangannya sendiri terkait dengan kasus pembunuhan. Maka daripada itu saya sebagai penulis ingin memberikan perbandingan antara kedua sistem hukum yang ada di bangsa Indonesia saat ini, tujuannya agar lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan dengan melakukan penelitian perbandingan hukum yang dibuat oleh penulis.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam yang menyangkut aspek :
 - a. unsur-unsur tindak pidana pembunuhan
 - b. pertanggung jawaban pidana
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam (Fikih Jinayah) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam yang menyangkut aspek unsur-unsur pidana dan pertanggung jawaban pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam (Fikih Jinayah).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan ada 2 (dua) macam yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di kalangan masyarakat.

- 2) Dapat menambah pengetahuan, pemahaman tentang apa yang diteliti penulis.
- b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta dapat menjadi masukan kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia khususnya dalam perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ataupun skripsi biasanya diperlukan suatu kerangka konseptual yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemikiran penulis maupun pembaca, yakni :

1) Kerangka Teoritis

Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing disebut dengan *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *foreign Law* (istilah Inggris), *Rechtgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechverleichung* atau *Vergleichende Rechlere* (istilah Jerman).¹⁹ Menurut Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perbandingan hukum sebagai studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum pada wilayah yurisdiksi yang berbeda, misalnya sistem hukum dinegara civil law dan sistem

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aa'n Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 131

hukum di negara-negara common law.²⁰ Hendry Campbell Black menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum.²¹

Michael Bogdan memberikan batasan tentang perbandingan hukum yang mencakup.²²

- Membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing
- Bekerja dengan menggunakan persamaan dan perbedaan yang telah ditegaskan itu, misalnya, menjelaskan asal-usulnya, mengevaluasi solusi-solusi yang dipergunakan dalam sistem hukum yang berbeda, mengelompokkan sistem-sistem hukum menjadi keluarga-keluarga hukum, dan mencari kesamaan inti dalam sistem-sistem hukum tersebut
- Menguraikan masalah-masalah metodologis yang muncul sehubungan dengan tugas-tugas ini, termasuk masalah-masalah metodologis yang terkait dengan studi hukum luar negeri.

Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu dengan negara lain mengenai perkara yang sama. Perbandingan hukum dapat juga membandingkan undang-undang yang pernah berlaku pada masa lalu.²³

b) Teori *Qath'I* dan Teori *Zhanni*

Salah satu isu penting dalam konteks pengembangan terhadap nash atau teks-teks Al-Quran dan sunnah/hadist yaitu teori *qoth'I* dan teori *zhanni*.²⁴ Teori

²⁰ *Ibid.*, hlm.132

²¹ *Ibid.*, hlm.131

²² *Ibid.*, hlm.132

²³ *Ibid.*, hlm.134

qoth'I dan zhanni dalam tataran pembahasan strategisnya menyangkut persoalan *al-tsubut* (ketetapan) atau *al-wurud* (kedatangan kebenaran sumber), dan *al-dalalah* (petunjukan kandungan makna). Karena itu, tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat islam mengenai kebenaran sumber Al-Quran. Semua sepakat untuk meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terdokumendasikan dalam sebuah mushaf dan dibaca oleh seluruh umat islam di seluruh dunia adalah sama tanpa sedikitpun ada perbedaan dengan yang diterima oleh nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril.²⁵ Sementara itu, nash Al-Quran dari segi penunjukannya terbagi kepada dua, yaitu *nash yang qath'I dialah-nya dan nash yang zhanni dialah-nya*.²⁶

Nash yang Qath'I ad-dalalah adalah *nash* yang menunjukan kepada arti yang jelas sekali untuk dipahami, sehingga *nash* itu tidak bisa diwakilkan dan dipahami dengan arti yang lain.²⁷ As-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa dalil *qath'I* adalah suatu dalil yang asal usul historisnya (*al-wurud*), penunjukan kepada makna (*ad-dalalah*) atau kekuatan *argumentative* maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah *nahwa nash qath'I* tidak ada peluang untuk berijtihad demi mengalihkan maknanya kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung didalamnya, sehingga dalam

²⁴ Maimun, "teori *Qoth'I dan Zhanni* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," <https://www.google.com/search?q=maimun+teori+qath%27i+dan+zhanni+dalam+perspektif+hukum+keluarga+islama&oq=maimun+teori+qath%27i+dan+zhanni+dalam+perspektif+hukum+keluarga+islam&aqs=chrome..69i57.7219j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Saifuddin Sa'ad, "Ijtihad Terhadap Dalil *Qath'I* Dalam Kajian Hukum Islam," Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, volume 1, No 2, Juli-Desember 2017, hlm. 481

²⁷ *Ibid.*, hlm. 482

²⁸ Subhan, "Klarifikasi Ayat-ayat Hukum (Dari segi *Qath'I dan Zhanni*), <https://media.neliti.com/media/publications/57833-ID-klasifikasi-ayat-ayat-hukum-dari-segi-qa.pdf>

mengamalkannya harus seperti adanya. *Nash qath'I* juga tidak boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan dan perkembangan *sosio-cultur*, ia bersifat *ta'abbudi* (diterima dan dilaksanakan tanpa komentar) dan ia bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman.²⁹

Sementara itu, *nash dan zhanni ad-dalalah* adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat *ditakwilkan* atau dialihkan kepada arti yang lain.³⁰ Artinya *Nash yang zhanni* ada eluang untuk diijthadkan, karena sifat nash ini tidak tegas dan terang atau lafadh memiliki banyak arti. Ali Hasballah yang dikutip Abd. Salam Arief menjelaskan tentang luasnya ruang lingkup ijthad, ia mencakup *zhanni al-tsubut* yang perlu di ijthadkan adalah *sanadnya, dan zhanni ad-dalalah* yang perlu diijthadkan adalah penafsiran dan *takwilnya*.³¹

Jadi, *zhanni ad-dalalah* berbeda dengan *qath'I ad-dalalah* yang merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan sehingga tidak mungkin ada kemungkinan lainnya. As-Syathibi mendefinisikan *zhanni ad-dalalah* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan maknanya (*ad-dalalah*), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.³²

c) Teori vom *Psychologischen Zwang*

²⁹ Saifuddin Sa'ad, *Op cit.*, hlm. 482

³⁰ *Ibid.*, hlm.483

³¹ *Ibid*

³² Subhan. *Op.cit.*, hlm.120

Teori *vom Psychologischen Zwang* merupakan teori yang diungkapkan oleh Von Feuerbach yang kemudian dikenal dengan asas legalitas.³³ von Feuerbach (1775-1833), merupakan seorang sarjana hukum Jerman yang menulis buku *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801.³⁴ Menurut Bambang Puernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam Bahasa Latin berbunyi: *mulla poena sine lega : nulla poena sine crimine: nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sene previa legi poenali*.³⁵

Pengertian asas legalitas, para ahli hukum pidana memiliki kesamaan terkait dengan pengertian asas legalitas tersebut tersebut. Bahwa pengertian asas legalitas adalah: Tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.”³⁶

Dalam ketentuan hukum pidana islam, asas legalitas sudah ada sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pertama, Allah berfirman didalam *Al-Quran Surah Al-Isra'* ayat 15 yang artinya:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa

³³ Dwi Satriani Begi Mawindi,” *Paradigma Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Terhadap Kaidah Insaniyah dalm Formulasi RUU KUHP)*,” *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* *Hukum Indonesia*, vol. 1, januari 2015,hlm. 181

³⁴ Eddy O.S Hiariej,2009, *Asas Legalitas dan penemuan Hukum*, Jakarta, Erlangga, hlm.7

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm.19

*tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*³⁷

Tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa maksud dari Firman Allah Ta'ala : ” Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.” Adakah yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang keadilan Allah, di mana Dia tidak akan pernah mengazab seorang pun melainkan setelah disampaikannya hujjah kepadanya, yakni dengan rasul kepadanya.³⁸

Kerangka Konseptual

Pada penulisan ini disamping adanya Kerangka Teoritis juga diperlukan suatu Kerangka Konseptual sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ditemukan, yakni:

1. Perbandingan

Perbandingan berasal dari kata dasar banding. Perbandingan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbandingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³⁹

2. Sanksi

³⁷ <https://tafsirweb.com/4619-quran-surat-al-isra-ayat-15.html>

³⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, 2003, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, hlm. 143

³⁹ <https://lektur.id/arti-perbandingan/>

Sanksi merupakan suatu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan 1022 undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan pelanggaran dan norma sosial yang sangat serius. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan, yaitu hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban.⁴⁰

4. Hukum Pidana Indonesia

Merupakan produk buatan manusia dan bahkan ada yang merupakan produk hukum warisan kolonial yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.⁴¹

F. Metode Penelitian

⁴⁰ <https://gerai.kompas.id/belanja/buku/penerbit-buku-kompas/memahami-pembunuhan/>

⁴¹ Lihat dalam Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), halaman 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1.

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif atau penelitian perbandingan hukum. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan dari sisi normatifnya suatu undang-undang hukum tersebut, sedangkan penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu negara atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama.⁴²

Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan, yang mencakup: (1) struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum; (2) substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut, dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.

Pada penelitian ini, penulis memperbandingkan substansi hukum pembunuhan yang diatur oleh Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia yang pada

⁴² *Ibid.*, hlm. 42

muaranya adalah mengetahui bagaimana perbandingan substansi hukum pengaturan pembunuhan dalam konsep hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai persamaan dan perbedaan konsep hukum pembunuhan dalam sudut pandang hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis data yang di peroleh dari penelitian yaitu berupa penelitian kepustakaan , yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni, penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya.⁴³

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi literature-literature, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁴ Seperti norma dan kaedah peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik

Indonesia Pasal 29 ayat (1)

⁴³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 12

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

(4) Al-Quran dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa⁴⁵:

- 1) Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.⁴⁶

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 57.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 95

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data-data terkait, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah:

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah yang paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dari studi kepustakaan, sehingga siap untuk di analisis. Dalam pengolahan data dilakukan dengan cara editing. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah di rumuskan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh akan dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang mana akan mempelajari hasil penelitian yang berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

